



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPARNO**
Alias CAPUNG Bin Alm SUKONO;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP di Dukuh Wangen, RT. 001, RW. 003, Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, domisili di Dukuh Candiroto, RT. 013, RW. 003, Desa Sumbung, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Boyolali oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl, tanggal 29 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl, tanggal 29 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG Bin Alm. SUKONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO Alias CAPUNG Bin Alm. SUKONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pack rokok Djarum Super;
 - 3 (tiga) pack rokok LA Merah;
 - Uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Marsudi Bin Umar Sahid;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, warna Hitam, tahun 2006, nomor polisi AD 5524 AV, nomor rangka MH1HB41186K237693, nomor mesin HB41E1232206, atas nama Khoriah Nur Hidayah, alamat Wangen, RT. 03, RW. 03, Wangen, Polanharjo, Klaten;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas warna Cokelat merek Polo Amstar;
- 1 (satu) pcs kaos warna hitam;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk: PDM-23/BYL/Eoh.2/04/2024, tanggal 29 April 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG Bin Alm. SUKONO** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di toko kelontong "WAHYU" milik Saksi Marsudi Bin Alm. Umar Sahid (saksi korban) yang beralamatkan di Dukuh Sidomulyo, RT. 003, RW. 002, Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari tempat kerjanya di Pasar Sunggingan untuk mengisi air galon di daerah Karanggeneng, Kabupaten Boyolali, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam, nomor polisi AD 5524 AV. Sambil menunggu pengisian galon, Terdakwa berjalan kaki ke arah toko kelontong "WAHYU" yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat pengisian gallon, tepatnya di Dukuh Sidomulyo, RT. 003, RW. 002, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan tujuan hendak membeli rokok. Saat masuk ke dalam toko, Terdakwa memanggil-manggil pemilik toko namun tidak ada yang menjawab,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



dikarenakan situasi toko sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang dari toko tersebut sehingga Terdakwa langsung menggapai etalase toko yang tidak terkunci dengan tangannya lalu mengambil 3 (tiga) bungkus rokok LA dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super lalu dimasukkan ke dalam tas coklat milik Terdakwa. Dikarenakan situasi toko masih sepi dan pemilik toko tidak juga terlihat, Terdakwa kemudian mengambil uang dari laci etalase toko dan pada saat mengambil uang tiba-tiba Terdakwa ketahuan oleh pemilik toko dan pemilik toko spontan berteriak "MALING... MALING...!". Seketika Terdakwa langsung berlari keluar toko sambil membawa uang di tangan dan berusaha memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celana pendek yang Terdakwa kenakan namun sebagian uang tercecer di jalan sehingga uang yang berhasil Terdakwa ambil sebesar Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), sementara saksi korban dan beberapa warga sekitar terus mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan dan dilaporkan ke Polsek Boyolali Kota;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok LA dan 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Marsudi Bin Alm. Umar Sahid selaku pemilik toko dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali menjalani hukuman karena melakukan perbuatan pidana yang sama;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Marsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi di Dukuh Sidomulyo, RT. 003, RW. 002, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Biyolali;
- Bahwa rumah Saksi terdapat toko yang diberi nama toko “Wahyu” yang terletak dibagian depan rumah yang menjual bahan kebutuhan sehari-hari, yang posisi toko tersebut jadi satu dengan rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi sedang duduk memainkan handphone, Saksi mendengar suara berisik dari arah toko, kemudian Saksi datangi arah suara dan Saksi melihat ada Terdakwa yang sedang merogoh laci etalase penyimpanan uang toko dan secara spontan Saksi berteriak “*maling..maling..!!*”, yang membuat Terdakwa langsung lari keluar toko;
- Bahwa Saksi berusaha mengejar dengan dibantu oleh warga sekitar dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan ketika akan melarikan diri dengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa dalam saku celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super dan 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah, sedangkan dalam tas yang dibawa Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa diambil dari toko “Wahyu” milik Saksi, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Boyolali Kota;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil rokok dari toko milik Saksi, yang Saksi ketahui secara langsung hanya ketika Terdakwa merogohkan tangannya dari arah luar ke arah laci etalase tempat penyimpanan uang;
- Bahwa ketika Terdakwa lari keluar toko, Terdakwa menjatuhkan beberapa lembar uang kertas yang tercecer di jalan;
- Bahwa toko milik Saksi saat itu dalam keadaan sepi, namun masih buka, sedangkan Saksi menunggu dan menjaga warung sambil duduk di ruang tamu rumah sambil melihat handphone;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali membeli rokok di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang di toko milik Saksi ataupun toko lainnya, namun toko milik Saksi sebelumnya belum pernah kehilangan ataupun mengalami pencurian;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas barang maupun uang yang diambil oleh Terdakwa berjumlah sekitar Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa di toko milik Saksi tidak ada pembukuan keuangan, namun seingat Saksi uang yang ada di laci toko ada sekitar lebih dari Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu di laci hanya tersisa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang berupa rokok maupun uang dari toko milik Saksi;
- Bahwa etalase penyimpanan uang toko terletak di dalam toko, tidak terdapat akses untuk masuk ke lokasi laci etalase penyimpanan uang tersebut, sedangkan Terdakwa merogohkan tangannya ke arah laci etalase dari luar, tidak masuk ke dalam area etalase;
- Bahwa laci etalase penyimpanan uang toko tersebut tidak dikunci, namun apabila dibuka secara paksa akan menimbulkan suara berisik, hal tersebut yang membuat Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika membuka laci etalase tersebut, sedangkan etalase penyimpanan rokok berada agak depan, dan mudah diraih dari arah luar, dengan keadaan etalase yang juga tidak dikunci;
- Bahwa sepeda motor yang akan dikendarai Terdakwa pada saat melarikan diri berada di seberang jalan sekitar 20 (dua puluh) meter dari toko Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Winardi Bin Tukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi sedang persiapan jualan di warung makan milik Saksi yang bersebelahan dengan toko "Wahyu" milik Saksi Marsudi di Dukuh Sidomulyo, RT. 003, RW. 002, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa di belakang toko "Wahyu" tersebut sekaligus juga terdapat bangunan rumah milik Saksi Marsudi;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar adanya teriakan "maling..maling...!!" dari arah toko milik Saksi Marsudi, kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlari dari arah toko “Wahyu” dan Saksi Marsudi mengejar di belakangnya sambil berteriak “*maling..!*”;

- Bahwa Saksi kemudian keluar dari warung Saksi dan membantu Saksi Marsudi untuk mengejar orang yang dikejarinya yakni Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa berlari ke arah sepeda motor yang terparkir di seberang jalan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi toko Saksi Marsudi;

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil menaiki sepeda motor namun belum sempat dihidupkan, Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa dari saku celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super dan 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah, sedangkan dari dalam tas yang dibawa Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), yang semuanya diakui Terdakwa diambil dari toko milik Saksi Marsudi;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil rokok dan uang tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa berlari karena dikejar, Saksi melihat beberapa lembar uang jatuh tercecera di jalan, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan sudah diambil oleh Saksi Marsudi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Marsudi, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marsudi mengalami kerugian sekitar Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, dan selanjutnya ditangkap oleh polisi dari Polsek Boyolali Kota, karena telah mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah dan uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dari toko “Wahyu” milik Saksi Marsudi di Dukuh Sidomulyo, RT. 003, RW. 002, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa semula Terdakwa datang ke toko penjual air minum isi

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang untuk mengisi galon dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra, milik istri Terdakwa, kemudian sambil menunggu, Terdakwa berjalan ke toko "Wahyu" yang terletak di seberang jalan sekitar 20 (dua puluh) meter dari toko air minum isi ulang, dengan maksud ingin membeli rokok;

- Bahwa sesampainya di toko "Wahyu", Terdakwa memanggil-manggil penjualnya namun tidak ada yang keluar dari dalam toko;
- Bahwa pada saat itu toko dalam keadaan sepi dan penjualnya tidak muncul ketika dipanggil, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super dari dalam etalase yang Terdakwa raih dari arah luar dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa mengambil lagi 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah dari tempat yang sama dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana;
- Bahwa karena belum puas, Terdakwa melihat ada laci di etalase yang letaknya agak ke dalam, kemudian Terdakwa raih menggunakan tangan dengan cara merogoh ke arah laci yang tertutup dengan cara menarik laci;
- Bahwa laci penyimpanan uang tersebut tidak dikunci dan bisa Terdakwa buka tanpa dibongkar paksa, namun pada saat tangan Terdakwa sudah berhasil meraih uang dari dalam laci, tiba-tiba pemilik toko muncul dari dalam dan memergoki Terdakwa yang sedang mengambil uang;
- Bahwa pemilik toko kemudian berteriak "*maling..maling..!!*" sehingga Terdakwa panik dan langsung berlari keluar menuju ke arah sepeda motor Terdakwa untuk melarikan diri, namun Terdakwa dikejar dan pada saat sudah sampai di sepeda motor, Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang Terdakwa ambil, namun setelah dihitung, jumlahnya sebanyak Rp417.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik toko untuk mengambil rokok dan uang dari toko tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil rokok dan uang dari toko "Wahyu" milik Saksi Marsudi adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum penjara, 3 (tiga)

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali karena tindak pidana pencurian dan 1 (satu) kali karena tindak pidana peredaran uang palsu;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Sunggingan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dihukum 1 (satu) tahun penjara karena Pencurian di Pengadilan Negeri Boyolali dan baru keluar pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa mengambil barang milik orang lain, dan beberapa kali tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa sulit menghilangkan kebiasaan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super;
- 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, warna Hitam, tahun 2006, nomor polisi AD 5524 AV, nomor rangka MH1HB41186K237693, nomor mesin HB41E1232206, atas nama Khoriah Nur Hidayah, alamat Wangen, RT. 03, RW. 03, Wangen, Polanharjo, Klaten;
- 1 (satu) buah tas warna Cokelat merek Polo Amstar;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, karena telah mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah dan uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dari toko "Wahyu" milik Saksi Marsudi di Dukuh Sidomulyo,

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003, RW. 002, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa bermula Terdakwa datang ke toko penjual air minum isi ulang untuk mengisi galon dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra, milik istri Terdakwa, kemudian sambil menunggu, Terdakwa berjalan ke toko “Wahyu” yang terletak di seberang jalan sekitar 20 (dua puluh) meter dari toko air minum isi ulang, dengan maksud ingin membeli rokok;
- Bahwa sesampainya di toko “Wahyu”, pada saat itu toko dalam keadaan sepi dan Saksi Marsudi yang menunggu toko sedang berada di ruang tamu rumahnya yang berada di belakang warung, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil beberapa bungkus rokok;
- Bahwa toko “Wahyu” milik Saksi Marsudi berada dalam satu bangunan rumah tempat tinggal Saksi Marsudi, terletak di bagian depan rumah dan terhubung dengan pintu yang langsung menuju ke rumah Saksi Marsudi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super dari dalam etalase yang diraih dari arah luar dan kemudian dimasukkan ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa mengambil lagi 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah dari tempat yang sama, setelah itu Terdakwa melihat ke arah laci di etalase yang letaknya agak ke dalam, kemudian Terdakwa raih menggunakan tangan dengan cara merogoh ke arah laci yang tertutup dengan cara menarik laci;
- Bahwa laci penyimpanan uang tersebut tidak dikunci dan bisa Terdakwa buka tanpa dibongkar, namun pada saat tangan Terdakwa sudah berhasil meraih uang dari dalam laci, Saksi Marsudi yang mendengar suara berisik dari arah toko, kemudian keluar dan memergoki Terdakwa yang sedang mengambil uang;
- Bahwa Saksi Marsudi kemudian berteriak “maling..maling..!!” sehingga Terdakwa panik dan langsung berlari keluar menuju ke arah sepeda motor Terdakwa untuk melarikan diri, namun Terdakwa dikejar dan pada saat sudah sampai di sepeda motor, Terdakwa tertangkap oleh Saksi Marsudi yang dibantu oleh Saksi Agus Winardi dan beberapa warga lainnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari etalase dan ditemukan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas Terdakwa setelah dihitung, jumlahnya sebanyak Rp417.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Marsudi sebagai pemilik toko untuk mengambil rokok dan uang dari toko tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil rokok dan uang dari toko "Wahyu" milik Saksi Marsudi adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum penjara, 3 (tiga) kali karena tindak pidana pencurian dan 1 (satu) kali karena tindak pidana peredaran uang palsu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Sunggingan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dihukum 1 (satu) tahun penjara karena Pencurian di Pengadilan Negeri Boyolali dan baru keluar pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa mengambil barang milik orang lain, dan beberapa kali tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa sulit menghilangkan kebiasaan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yakni Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Suparno Alias Capung Bin Alm Sukono sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Suparno Alias Capung Bin Alm Sukono sebagai Terdakwa;

Ad.2. “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambilnya tersebut masuk dalam pengertian barang yakni berupa benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di



persidangan, yang menjadi obyek dalam perkara *aquo* adalah 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah dan uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) milik Saksi Marsudi, yang sebelumnya berada di etalase toko “Wahyu” di Dukuh Sidomulyo, RT. 003, RW. 002, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB diketahui oleh Saksi Marsudi sudah tidak berada ditempatnya semula, karena Saksi Marsudi melihat sendiri ketika Terdakwa sedang merogoh laci etalase dan tangannya mengambil sejumlah uang dari laci tersebut, yang kemudian dikejar dan berhasil ditangkap dan ditemukan 6 (enam) bungkus rokok dari dalam tas dan sejumlah uang dari saku celana Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah dan uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) milik Saksi Marsudi telah berpindah tempat dan penguasaan yang perpindahannya bukan dilakukan oleh Saksi Marsudi sebagai pemilik melainkan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan rokok serta uang tersebut kedalam penguasaannya telah dapat dikatakan sebagai perbuatan “Mengambil”, sedangkan yang diambilnya tersebut adalah 6 (enam) bungkus rokok beserta uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis, karenanya sudah dapat dipastikan masuk dalam kategori pengertian “Barang”, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Marsudi, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Oranglain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadai, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa maksud dan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah dan uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) milik Saksi Marsudi tersebut adalah untuk digunakan sendiri, sedangkan Saksi Marsudi sebagai pemilik tidak pernah memberikannya secara sukarela kepada Terdakwa dan bahkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil atau memindahkan rokok serta uang tersebut dari tempatnya semula, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil rokok dan uang itu telah mewujudkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sebenarnya, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak Saksi Marsudi sebagai pemilik sebenarnya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan agar mengetahui sekaligus tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) *pack* rokok Djarum Super, 3 (tiga) *pack* rokok LA Merah dan uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti ada pemiliknya, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, warna Hitam, tahun 2006, nomor polisi AD 5524 AV, nomor rangka MH1HB41186K237693, nomor mesin HB41E1232206, atas nama Khoriah Nur Hidayah, alamat Wangen, RT. 03, RW. 03, Wangen, Polanharjo, Klaten, 1 (satu) buah tas warna Cokelat merek Polo Amstar, 1 (satu) helai kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, namun Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar barang bukti tersebut dirampas, sedangkan Majelis

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena tidak ditemukan alasan hukum yang relevan terkait perampasan barang bukti, selain itu juga tidak terbukti ataupun terindikasi barang bukti sebagai hasil ataupun alat yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, karenanya tidak adil apabila negara merampas harta benda sekalipun milik Terdakwa pelaku tindak pidana sedangkan barang tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya atau darimana barang bukti disita, yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama dan sudah 4 (empat) kali dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki kewajiban menafkahi anaknya yang masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparno Alias Capung Bin Alm. Sukono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super;
- 3 (tiga) bungkus rokok LA Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Marsudi Bin Umar Sahid;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, warna Hitam, tahun 2006, nomor polisi AD 5524 AV, nomor rangka MH1HB41186K237693, nomor mesin HB41E1232206, atas nama Khoriah Nur Hidayah, alamat Wangen, RT. 03, RW. 03, Wangen, Polanharjo, Klaten;
- 1 (satu) buah tas warna Cokelat merek Polo Amstar;
- 1 (satu) pcs kaos warna hitam;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Santy Adelina Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Andika Bimantoro, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

ttd

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

ttd

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Byl



Aminah, S.H.